



**PUTUSAN**

Nomor 38/Pid.B/2021/PN Tbk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Romi Alias Bombom Bin Darwin Nasution;
2. Tempat lahir : Selat Panjang;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/17 Agustus 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Tengah RT 001 RW 002 Kelurahan Lubuk Semut Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun (sesuai KTP) / Orari Kelurahan Sungai Lakam Timur Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun (Alamat Sekarang);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 38/Pid.B/2021/PN Tbk tanggal 17 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/2021/PN Tbk tanggal 17 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ROMI As BOMBOM Bin DARWIN NASUTION** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke -4 K.U.H.Pidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ROMI As BOMBOM Bin DARWIN NASUTION** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi dengan lamanya terdakwa di tahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Absolut Revo Warna Biru tanpa menggunakan nomor polisi / Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)
- **Dikembalikan kepada yang berhak berdasarkan bukti kepemilikan yang sah**
- 1 (Satu) unit mesin cukur merk wahl super taper warna hitam silver
- 1 (Satu) buah tapak mesin cukur ukuran 1 warna hitam;
- 1 (Satu) buah tapak mesin cukur ukuran 2 warna hitam;
- 1 (Satu) buah tapak mesin cukur ukuran 3 warna hitam;
- 1 (Satu) buah tapak mesin cukur ukuran 4 warna hitam;
- 1 (Satu) buah tapak mesin cukur ukuran 6 warna hitam;
- 1 (Satu) buah tapak mesin cukur ukuran 8 warna hitam;
- 1 (Satu) buah obeng warna hitam
- 1 (Satu) buah kotak mesin cukur rambut warna hitam
- 1 (Satu) buah kotak mesin cukur rambut warna putih.

**Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD ARFANI Bin SARIMAN**

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Saksi AGUS SUPRIANTO Als AGUS Bin HERMAN (dalam perkara lain), FIRMAN Als JOBRES (DPO) dan RENDI Als KANCIL (DPO) berkumpul di rumah Saksi AGUS SUPRIANTO Als AGUS Bin HERMAN (dalam perkara lain) di Jalan Orari Kelurahan Sungai Lakam Timur Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun. Bahwa kemudian FIRMAN Als JOBRES (DPO) mengajak Terdakwa bersama-sama dengan Saksi AGUS SUPRIANTO Als AGUS Bin HERMAN (dalam perkara lain) dan RENDI Als KANCIL (DPO) untuk mengambil barang tanpa izin di Toko Mr.CUT BARBERSHOP Jalan Raja Oesman Kelurahan Kavling Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun. Bahwa selanjutnya FIRMAN Als JOBRES (DPO) dan RENDI Als KANCIL (DPO) menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam berangkat dari rumah Saksi AGUS SUPRIANTO Als AGUS Bin HERMAN (dalam perkara lain) di Jalan Orari Kelurahan Sungai Lakam Timur Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun menuju ke Toko Mr.CUT BARBERSHOP dengan tujuan untuk mengambil barang tanpa izin di Toko Mr.CUT BARBERSHOP tersebut. Selanjutnya Terdakwa meminjam motor Honda Revo warna hitam milik Saksi AGUS SUPRIANTO Als AGUS Bin HERMAN (dalam perkara lain) untuk pergi menyusul FIRMAN Als JOBRES (DPO) dan RENDI Als KANCIL (DPO). Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi AGUS SUPRIANTO Als AGUS Bin HERMAN (dalam perkara lain) pergi untuk ikut mengambil barang tanpa izin di Toko Mr.CUT BARBERSHOP, dimana Terdakwa yang mengendarai motor Honda Revo warna hitam milik Saksi AGUS SUPRIANTO Als AGUS Bin HERMAN (dalam perkara lain).

Bahwa kemudian di perjalanan menuju Toko Mr.CUT BARBERSHOP tepatnya di simpang jalan Hotel Ericson, Saksi AGUS SUPRIANTO Als AGUS

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin HERMAN (dalam perkara lain) meminta berhenti dan tidak ikut ke Toko Mr.CUT BARBERSHOP. Bahwa selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan sendiri menuju Toko Mr.CUT BARBERSHOP. Bahwa kemudian Terdakwa sampai di Toko Mr.CUT BARBERSHOP pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekira jam 02.00 WIB dan langsung memarkirkan sepeda motor di depan pintu Toko Mr.CUT BARBERSHOP dan pintu Toko Mr.CUT BARBERSHOP sudah dalam keadaan terbuka. Bahwa barang yang diambil tanpa izin dari Toko Mr.CUT BARBERSHOP adalah 1 (satu) set Gunting rambut merk Koriuniko, 3 (tiga) buah sisir whall, 1 (satu) unit mesin Ditailler, 2 (dua) buah mesin cliper, 2 (dua) buah mesin cliper Cordles, 70 (tujuh puluh) botol minyak rambut merk Pomade, 1 (satu) kain kip pangkas, 1 (satu) unit alat Recording, 1 (satu) buah tabung gas 3Kg, 5 (lima) kotak pisau silet merk classic, 2 (dua) buah gitar merk Kapok dan Yamaha, 4 (empat) kotak mata cliper, 5 (lima) buah jepitan rambut, 8 (delapan) helai baju distro, 5 (lima) helai jaket. Bahwa pada saat itu FIRMAN Als JOBRES (DPO) dan RENDI Als KANCIL (DPO) sudah berada di dalam Toko Mr.CUT BARBERSHOP dan memasukkan 4 (empat) unit mesin pangkas rambut, 20 (dua puluh) buah minyak rambut merk Pomade, 1 (satu) buah gunting rambut, dan 1 (satu) buah sisir rambut milik Toko Mr.CUT BARBERSHOP ke dalam kantong jenis kain warna merah kemudian meletakkan kantong jenis kain warna merah tersebut di depan Toko Mr.CUT BARBERSHOP. Bahwa sisanya dibawa oleh FIRMAN Als JOBRES (DPO) dan RENDI Als KANCIL (DPO) dan telah dimasukkan ke dalam Daftar Pencarian Barang (DPB). Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil kantong jenis kain warna merah yang berisikan 4 (empat) unit mesin pangkas rambut, 20 (dua puluh) buah minyak rambut merk Pomade, 1 (satu) buah gunting rambut, dan 1 (satu) buah sisir rambut milik Toko Mr.CUT BARBERSHOP di depan Toko Mr.CUT BARBERSHOP tersebut dan langsung ke tempat tinggal Terdakwa di Bukit Senang Kelurahan Tanjung Balai Kota Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekira jam 04.00 WIB Terdakwa menyuruh Saksi FIRMANSYAH untuk menjual 4 (Empat) unit mesin pangkas rambut, minyak rambut pomade, gunting, dan sisir hasil mengambil tanpa izin di Toko Mr.CUT BARBERSHOP. Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa Saksi FIRMANSYAH ke tempat tinggal Terdakwa di Bukit Senang Kelurahan Tanjung Balai Kota Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun untuk memperlihatkan 4 (Empat) unit mesin pangkas rambut, minyak rambut pomade, gunting, dan sisir kepada Saksi FIRMANSYAH dan Saksi FIRMANSYAH mengatakan sanggup untuk menjual 4 (Empat) unit mesin

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pangkas rambut, minyak rambut pomade, gunting, dan sisir tersebut. Bahwa kemudian Saksi FIRMANSYAH menyimpan 4 (Empat) unit mesin pangkas rambut, minyak rambut pomade, gunting, dan sisir hasil mengambil tanpa izin di Toko Mr.CUT BARBERSHOP tersebut di dalam jok sepeda motor Honda Beat warna Hitam milik Saksi FIRMANSYAH

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut yang dilakukan tanpa ada izin dari Saksi MUHAMMAD ARFANI Bin SARIMAN dan telah mengakibatkan kerugian bagi Saksi MUHAMMAD ARFANI Bin SARIMAN sebesar lebih kurang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Arfani Bin Sariman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dipersidangan;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan pada Penyidik sudah benar;
  - Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan telah hilangnya peralatan pangkas rambut pada barbershop milik Saksi;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 sekira jam 06.00 WIB di Toko Mr. Cut Barbershop Jl. Raja Oesman Kel. Kavling Kec. Tebing Kab.Karimun, Saksi Aidil Gunawan yang merupakan tukang pangkas di Mr. Cut Barbershop milik Saksi memberitahukan bahwa gembok toko sudah tidak ada lagi dan pintunya terbuka;
  - Bahwa kemudian Saksi langsung ke Toko Mr. Cut Barbershop, dan setelah saksi periksa ternyata pintu toko Toko Mr. Cut Barbershop terbuka gembok hilang, dan ada beberapa barang yang hilang, dan atas kejadian tersebut saksi langsung melapor ke Polres Karimun.
  - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil barang di barbershop milik Saksi, akan tetapi menurut pemeriksaan, Terdakwa merusak gembok, karena dua buah gembok yang sebelumnya terkunci di Toko





Mr. Cut Barbershop sudah tidak ada lagi, dan ditemukan satu buah obeng yang digunakan untuk merusak pintu;

- Bahwa saat kejadian, barbershop dalam keadaan kosong;
- Bahwa pintu digembok dengan dua buah gembok, sedangkan kuncinya Saksi dan Saksi Aidil Gunawan yang memegang, dimana yang mengunci toko pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 sekira jam 01.00 wib adalah Saksi sendiri;
- Bahwa barang yang hilang yaitu 1 (satu) set Gunting rambut, merk koriuniko, 3 (tiga) buah sisir whall, 1 (satu) unit mesin Ditailler, 2 (dua) buah mesin cliper, 2 (dua) buah mesin cliper Cordles, 70 (tujuh puluh) botol minyak rambut merk Pomade, 1 (satu) kain kip pangkas, 1 (satu) unit alat Recording, 1 (satu) buah tabung gas 3 kg, 5 (lima) kotak pisau silet merk classic, 2 (dua) buah gitar merk Kapok dan Yamaha, 4 (empat) kotak mata cliper, 5 (lima) buah jepitan rambut, 8 (delapan) helai baju distro, 5 (lima) helai jaket.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak dan ijin untuk mengambil barang pada barbershop milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Aidil Gunawan Alias Man Bin Agusman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan pada Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan telah hilangnya peralatan pangkas rambut pada barbershop milik Saksi Muhammad Arfani;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 sekira jam 06.00 WIB. Saksi selaku pekerja di Toko Mr.Cut Barbershop datang ke Toko Mr.Cut Barbershop untuk membuka toko. Sesampainya disana, Saksi melihat pintu toko dalam keadaan terbuka dan kunci gembok juga sudah tidak ada lagi. Kemudian Saksi masuk ke dalam dan saksi melihat toko dalam keadaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berserakan dan barang-barang yang ada di dalam toko barbershop tersebut sudah tidak ada lagi;

- Bahwa kemudian Saksi menghubungi Saksi Muhammad Arfani melalui telpon dan mengatakan bahwa barang di toko hilang. Kemudian Saksi Muhammad Arfani datang ke toko dan menemukan bahwa ada beberapa barang yang hilang;

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil barang di barbershop milik Saksi Muhammad Arfani, akan tetapi menurut pemeriksaan, Terdakwa merusak gembok, karena dua buah gembok yang sebelumnya terkunci di Toko Mr. Cut Barbershop sudah tidak ada lagi, dan ditemukan satu buah obeng yang digunakan untuk merusak pintu;

- Bahwa saat kejadian, barbershop dalam keadaan kosong;

- Bahwa pintu digembok dengan dua buah gembok, sedangkan kuncinya Saksi dan Saksi Muhammad Arfani yang memegang, dimana yang mengunci toko pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 sekira jam 01.00 wib adalah Saksi Muhammad Arfani;

- Bahwa barang yang hilang yaitu 1 (satu) set Gunting rambut, merk koriuniko, 3 (tiga) buah sisir whall, 1 (satu) unit mesin Ditailler, 2 (dua) buah mesin cliper, 2 (dua) buah mesin cliper Cordles, 70 (tujuh puluh) botol minyak rambut merk Pomade, 1 (satu) kain kip pangkas, 1 (satu) unit alat Recording, 1 (satu) buah tabung gas 3 kg, 5 (lima) kotak pisau silet merk classic, 2 (dua) buah gitar merk Kapok dan Yamaha, 4 (empat) kotak mata cliper, 5 (lima) buah jepitan rambut, 8 (delapan) helai baju distro, 5 (lima) helai jaket.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Muhammad Arfani mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak dan ijin untuk mengambil barang pada barbershop milik Saksi Muhammad Arfani;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi Agus Suprianto Alias Agus Bin Herman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dipersidangan;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan pada Penyidik sudah benar;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Tbk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan telah hilangnya peralatan pangkas rambut pada barbershop milik Saksi Muhammad Arfani;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekira pukul 22.00 WIB Saksi bersama-sama dengan Terdakwa, Saudara Firman, dan Saudara Rendi berkumpul di rumah Saksi di Jalan Orari Kelurahan Sungai Lakam Timur Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun;
- Bahwa kemudian Saudara Firman mengajak Saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan Saudara Rendi untuk mengambil barang di Toko Mr. Cut Barbershop di Jalan Raja Oesman Kelurahan Kavling Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun;
- Bahwa Saudara Firman dan Saudara Rendi menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam berangkat dari rumah Terdakwa menuju Mr. Cut Barbershop dengan tujuan untuk mengambil barang milik toko tersebut;
- Bahwa Terdakwa meminjam motor Honda Revo warna hitam milik Saksi untuk pergi menyusul Saudara Firman dan Saudara Rendi. Kemudian Saksi dan Terdakwa pergi untuk ikut mengambil barang milik Mr. Cut Barbershop, dimana Terdakwa yang mengendarai motor Honda Revo warna hitam milik Saksi;
- Bahwa diperjalanan tepatnya di simpang Jalan Hotel Ericson, Terdakwa meminta berhenti dan tidak ikut ke Toko Mr. Cut Barbershop. Bahwa selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan sendiri menuju Toko Mr. Cut Barbershop;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin ataupun hak untuk membantu Saksi Romi mengambil barang milik Mr. Cut Barbershop; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Terdakwa berikan pada Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan telah hilangnya barang milik Mr. Cut Barbershop;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Tbk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekira pukul 22.00 WIB Saksi Agus bersama-sama dengan Terdakwa, Saudara Firman, dan Saudara Rendi berkumpul di rumah Saksi Agus di Jalan Orari Kelurahan Sungai Lakam Timur Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun;
- Bahwa kemudian Saudara Firman mengajak Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Agus dan Saudara Rendi untuk mengambil barang di Toko Mr. Cut Barbershop di Jalan Raja Oesman Kelurahan Kavling Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun;
- Bahwa Saudara Firman dan Saudara Rendi menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam berangkat dari rumah Terdakwa menuju Mr. Cut Barbershop dengan tujuan untuk mengambil barang milik toko tersebut;
- Bahwa Terdakwa meminjam motor Honda Revo warna hitam milik Saksi Agus untuk pergi menyusul Saudara Firman dan Saudara Rendi. Kemudian Terdakwa dan Saksi Agus pergi untuk ikut mengambil barang milik Mr. Cut Barbershop, dimana Terdakwa yang mengendarai motor Honda Revo warna hitam milik Saksi Agus;
- Bahwa diperjalanan tepatnya di simpang Jalan Hotel Ericson, Saksi Agus meminta berhenti dan tidak ikut ke Toko Mr.Cut Barbershop. Selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan sendiri menuju Toko Mr. Cut Barbershop;
- Bahwa kemudian Terdakwa sampai di Toko Mr. Cut Barbershop toko sudah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa barang yang berupa 1 (satu) set Gunting rambut merk Koriuniko, 3 (tiga) buah sisir whall, 1 (satu) unit mesin Ditailler, 2 (dua) buah mesin cliper, 2 (dua) buah mesin cliper Cordles, 70 (tujuh puluh) botol minyak rambut merk Pomade, 1 (satu) kain kip pangkas, 1 (satu) unit alat Recording, 1 (satu) buah tabung gas 3Kg, 5 (lima) kotak pisau silet merk classic, 2 (dua) buah gitar merk Kapok dan Yamaha, 4 (empat) kotak mata cliper, 5 (lima) buah jepitan rambut, 8 (delapan) helai baju distro, 5 (lima) helai jaket;
- Bahwa Saudara Firman dan Saudara Rendi berada di dalam Toko Mr.CUT BARBERSHOP dan memasukkan 4 (empat) unit mesin pangkas rambut, 20 (dua puluh) buah minyak rambut merk Pomade, 1 (satu) buah gunting rambut, dan 1 (satu) buah sisir rambut milik Toko Mr.CUT BARBERSHOP ke dalam kantong jenis kain warna merah kemudian meletakkan kantong jenis kain warna merah tersebut di depan Toko Mr.CUT BARBERSHOP

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil kantong jenis kain warna merah yang ada di depan Toko Mr.CUT BARBERSHOP tersebut dan langsung kerumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekira jam 04.00 WIB Terdakwa menyuruh Saksi FIRMANSYAH untuk menjual 4 (Empat) unit mesin pangkas rambut, minyak rambut pomade, gunting, dan sisir hasil mengambil tanpa izin di Toko Mr.CUT BARBERSHOP;
- Bahwa Terdakwa membawa Saudara Firman kerumah Terdakwa untuk memperlihatkan 4 (empat) unit mesin pangkas rambut, minyak rambut pomade, gunting, dan sisir kepada Saudara Firman dan Saudara Firman mengatakan sanggup untuk menjual barang tersebut. Kemudian Saudara Firman menyimpan barang tersebut di dalam jok sepeda motor Honda Beat warna Hitam milik Saudara Firman;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 14.30 Wib di Kabupaten Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin ataupun hak untuk membantu Saksi Romi mengambil barang milik Mr. Cut Barbershop;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Absolut Revo Warna Biru tanpa menggunakan nomor polisi / Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)
2. 1 (Satu) unit mesin cukur merk wahl super taper warna hitam silver
3. 1 (Satu) buah tapak mesin cukur ukuran 1 warna hitam;
4. 1 (Satu) buah tapak mesin cukur ukuran 2 warna hitam;
5. 1 (Satu) buah tapak mesin cukur ukuran 3 warna hitam;
6. 1 (Satu) buah tapak mesin cukur ukuran 4 warna hitam;
7. 1 (Satu) buah tapak mesin cukur ukuran 6 warna hitam;
8. 1 (Satu) buah tapak mesin cukur ukuran 8 warna hitam;
9. 1 (Satu) buah obeng warna hitam
10. 1 (Satu) kotak mesin cukur rambut warna hitam
11. 1 (Satu) kotak mesin cukur rambut warna putih

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga barang bukti tersebut sah digunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Agus, Saudara Firman, dan Saudara Rendi berkumpul di rumah Saksi Agus di Jalan Orari Kelurahan Sungai Lakam Timur Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun;
- Bahwa kemudian Saudara Firman mengajak Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Agus dan Saudara Rendi untuk mengambil barang di Toko Mr. Cut Barbershop di Jalan Raja Oesman Kelurahan Kavling Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun;
- Bahwa Saudara Firman dan Saudara Rendi menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam berangkat dari rumah Terdakwa menuju Mr. Cut Barbershop dengan tujuan untuk mengambil barang milik toko tersebut;
- Bahwa Terdakwa meminjam motor Honda Revo warna hitam milik Saksi Agus untuk pergi menyusul Saudara Firman dan Saudara Rendi. Kemudian Terdakwa pergi untuk ikut mengambil barang milik Mr. Cut Barbershop, dimana Terdakwa yang mengendarai motor Honda Revo warna hitam milik Saksi Agus;
- Bahwa diperjalanan tepatnya di simpang Jalan Hotel Ericson, Saksi Agus meminta berhenti dan tidak ikut ke Toko Mr. Cut Barbershop. Bahwa selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan sendiri menuju Toko Mr. Cut Barbershop;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin ataupun hak untuk membantu Saksi Romi mengambil barang milik Mr. Cut Barbershop;
- Bahwa barang yang hilang yaitu 1 (satu) set Gunting rambut, merk koriuniko, 3 (tiga) buah sisir whall, 1 (satu) unit mesin Ditailler, 2 (dua) buah mesin cliper, 2 (dua) buah mesin cliper Cordles, 70 (tujuh puluh) botol minyak rambut merk Pomade, 1 (satu) kain kip pangkas, 1 (satu) unit alat Recording, 1 (satu) buah tabung gas 3 kg, 5 (lima) kotak pisau silet merk classic, 2 (dua) buah gitar merk Kapok dan Yamaha, 4 (empat) kotak mata cliper, 5 (lima) buah jepitan rambut, 8 (delapan) helai baju distro, 5 (lima) helai jaket.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Muhammad Arfani mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak dan ijin untuk membantu Saksi Romi mengambil barang pada barbershop milik Saksi Muhammad Arfani;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang siapa dalam unsur ini adalah orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini, yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP, dan telah disebutkan/diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yaitu Terdakwa Romi Alias Bombom Bin Darwin Nasution;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diketahui bahwa *persoon* yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah orang yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga *in casu* tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "*Barang siapa*" ini, Majelis Hakim hanya memberikan penegasan mengenai orangnya atau subyek hukum sebagaimana identitasnya tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan mengenai pembuktian apakah benar unsur selebihnya telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, menurut Majelis Hakim pembuktian mengenai hal tersebut, *inhaerent* pada waktu mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengambil maksudnya memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ketempat lain, sehingga barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula "daya listrik dan gas", meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu harga (nilai) ekonomis;

Menimbang, bahwa barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain artinya barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebagian dari barang saja dapat menjadi obyek pencurian, jadi sebagian lagi adalah kepunyaan pelaku sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum didasarkan pada maksud atau tujuan si pelaku yang mengambil barang tersebut, apakah si pelaku pada saat mengambil atau sebelum mengambilnya mendapat ijin dari pemiliknya atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang dimaksud, atau apakah Terdakwa mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekira pukul 22.00 WIB Saudara Firman mengajak Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Agus dan Saudara Rendi untuk mengambil barang di Toko Mr. Cut Barbershop di Jalan Raja Oesman Kelurahan Kavling Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun, Kemudian Saudara Firman dan Saudara Rendi menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam berangkat dari rumah Terdakwa menuju Mr. Cut Barbershop dengan tujuan untuk mengambil barang milik toko tersebut. Terdakwa meminjam motor Honda Revo warna hitam milik Saksi Agus untuk pergi menyusul Saudara Firman dan Saudara Rendi. Kemudian Terdakwa dan Saksi Agus pergi untuk ikut mengambil barang milik Mr. Cut Barbershop, dimana Terdakwa yang mengendarai motor Honda Revo warna hitam milik Saksi Agus;

Menimbang, bahwa barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa, Saksi Firman, dan Saksi Rendi yaitu 1 (satu) set Gunting rambut, merk koriuniko, 3 (tiga) buah sisir whall, 1 (satu) unit mesin Ditailler, 2 (dua) buah mesin cliper, 2 (dua) buah mesin cliper Cordles, 70 (tujuh puluh) botol minyak rambut merk Pomade, 1 (satu) kain kip pangkas, 1 (satu) unit alat Recording, 1 (satu) buah tabung gas 3 kg, 5 (lima) kotak pisau silet merk classic, 2 (dua) buah gitar merk

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Tbk





Kapok dan Yamaha, 4 (empat) kotak mata cliper, 5 (lima) buah jepitan rambut, 8 (delapan) helai baju distro, 5 (lima) helai jaket. Akibat perbuatan Terdakwa i, Saksi Muhammad Arfani mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Terdakwa tidak memiliki hak dan ijin untuk mengambil barang pada barbershop milik Saksi Muhammad Arfani;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Mr. Cut Barbershop, sehingga barang tersebut berada dibawah penguasaan Saksi Romi, sehingga sub unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang milik Mr. Cut Barbershop tidaklah mendapat ijin atau diijinkan oleh pemiliknya adalah salah dan melanggar hukum, sehingga sub unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur **“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3 Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah perbuatan yang dilakukan haruslah dilakukan oleh lebih dari seseorang. Perbuatan dilakukan secara bersama-sama dengan niat yang sama. Dalam konteks ini, tentu saja pelaku harus ada minimal 2 (dua) orang, yang bersama-sama melakukan perbuatan persiapan sampai dengan mewujudkan perbuatan tersebut untuk dilakukan secara nyata;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Agus, Saudara Firman, dan Saudara Rendi berkumpul di rumah Saksi Agus di Jalan Orari Kelurahan Sungai Lakam Timur Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun. Bahwa kemudian Saudara Firman mengajak Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Agus dan Saudara Rendi untuk mengambil barang di Toko Mr. Cut Barbershop di Jalan Raja Oesman Kelurahan Kavling Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun;

Menimbang, bahwa Saudara Firman dan Saudara Rendi menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam berangkat dari rumah Terdakwa menuju Mr. Cut Barbershop dengan tujuan untuk mengambil barang milik toko tersebut;



Menimbang, bahwa Terdakwa meminjam motor Honda Revo warna hitam milik Saksi Agus untuk pergi menyusul Saudara Firman dan Saudara Rendi. Kemudian Terdakwa dan Saksi Agus pergi untuk ikut mengambil barang milik Mr. Cut Barbershop, dimana Terdakwa yang mengendarai motor Honda Revo warna hitam milik Saksi Agus. Bahwa diperjalanan tepatnya di simpang Jalan Hotel Ericson, Saksi Agus meminta berhenti dan tidak ikut ke Toko Mr. Cut Barbershop. Bahwa selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan sendiri menuju Toko Mr. Cut Barbershop;

Menimbang, bahwa adapun barang yang diambil Terdakwa bersama Saksi ROmI dan Saksi Firman berupa 1 (satu) set Gunting rambut, merk koriuniko, 3 (tiga) buah sisir whall, 1 (satu) unit mesin Ditailler, 2 (dua) buah mesin cliper, 2 (dua) buah mesin cliper Cordles, 70 (tujuh puluh) botol minyak rambut merk Pomade, 1 (satu) kain kip pangkas, 1 (satu) unit alat Recording, 1 (satu) buah tabung gas 3 kg, 5 (lima) kotak pisau silet merk classic, 2 (dua) buah gitar merk Kapok dan Yamaha, 4 (empat) kotak mata cliper, 5 (lima) buah jepitan rambut, 8 (delapan) helai baju distro, 5 (lima) helai jaket;

Menimbang, bahwa dari saat perencanaan sampai dengan perbuatan mengambil barang milik Mr. Cut Barbershop selesai dilakukan oleh Saksi Romi, Saudara Firman, dan Saudara Rendi, Terdakwa berperan membantu Saudara Agus dan Saudara Firman untuk mengambil barang milik Mr. Cut Barbershop;

Menimbang, bahwa terhadap uraian unsur tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur, "dilakukan oleh dua orang lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan pembelaan yang isinya berupa permohonan keringanan hukuman maka permohonan Terdakwa

*Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Tbk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam musyawarah yang adil sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan, "Dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.";

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Absolut Revo Warna Biru tanpa menggunakan nomor polisi / Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang merupakan milik Saksi Agus Suprianto Alias Agus Bin Herman dan telah disita dari Saksi Agus Suprianto Alias Agus Bin Herman, yang juga diajukan kepersidangan pada berkas terpisah, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Saksi Agus Suprianto Alias Agus Bin Herman;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit mesin cukur merk wahl super taper warna hitam silver, 1 (Satu) buah tapak mesin cukur ukuran 1 warna hitam, 1 (Satu) buah tapak mesin cukur ukuran 2 warna hitam, 1 (Satu) buah tapak mesin cukur ukuran 3 warna hitam, 1 (Satu) buah tapak mesin cukur ukuran 4 warna hitam, 1 (Satu) buah tapak mesin cukur ukuran 6 warna hitam, 1 (Satu) buah tapak mesin cukur ukuran 8 warna hitam, 1 (Satu) buah obeng warna hitam, 1 (Satu) buah kotak mesin cukur rambut warna hitam, 1 (Satu) buah kotak mesin cukur rambut warna putih yang merupakan barang yang telah Terdakwa ambil dari Mr. Cut Barbershop milik Saksi Muhammad Arfani Bin

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sariman, maka ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Muhammad Arfani Bin Sariman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Muhammad Arfani Bin Sariman mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Jo Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Romi Alias Bombom Bin Darwin Nasution tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Absolut Revo Warna Biru tanpa menggunakan nomor polisi / Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)

**Dipergunakan dalam perkara Agus Suprianto Alias Agus Bin Herman;**

- 1 (Satu) unit mesin cukur merk wahl super taper warna hitam silver;
- 1 (Satu) buah tapak mesin cukur ukuran 1 warna hitam;
- 1 (Satu) buah tapak mesin cukur ukuran 2 warna hitam;
- 1 (Satu) buah tapak mesin cukur ukuran 3 warna hitam;
- 1 (Satu) buah tapak mesin cukur ukuran 4 warna hitam;
- 1 (Satu) buah tapak mesin cukur ukuran 6 warna hitam;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah tapak mesin cukur ukuran 8 warna hitam;
- 1 (Satu) buah obeng warna hitam;
- 1 (Satu) buah kotak mesin cukur rambut warna hitam;
- 1 (Satu) buah kotak mesin cukur rambut warna putih.

## Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Arfani Bin Sariman;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Senin, tanggal 26 April 2021 oleh kami Renny Hidayati, S.H, sebagai Hakim Ketua, Alfonsius J.P Siringoringo, S.H, Tri Rahmi Khairunnisa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Almasih, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Fitri Dafpriyeni, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfonsius J.P Siringoringo, S.H.

Renny Hidayati, S.H.

Tri Rahmi Khairunnisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Almasih

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)